

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

- i. Terjadinya suatu motif yang dimana seseorang akan melakukan tindak pidana terhadap seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan memiliki dua faktor utama yakni faktor intern dan faktor eksternal, dan berdasarkan kerangka teoritis yang ditulis ada lima yaitu : berdasarkan teori penegakan hukum, dan teori pembuktian. Dari semua hal yang diatas seseorang yang melakukan tindak Pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 340 KUHP.
- ii. Hakim berhak untuk menerima atau mengesampingkan pendapat dari keterangan ahli namun pernyataan haruslah berdasarkan alasan yang tepat, karena dalam mempergunakan jabatan atau kewenangannya maka hakim harus benar-benar bertanggungjawab demi terwujudnya kebenaran dan kepastian hukum. Dalam hal memutuskan perkara juga keyakinan hakim sangatlah penting. Hal ini juga haruslah sesuai dengan putusan Hakim dalam Kasus Jessica dimana Hakim memiliki pandangan tersendiri terhadap kasus tersebut dimana naluri seorang Hakim amatlah penting.
- iii. Menurut teori penegakan hukum bahwa hukum disebut sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat

- melembaga dalam masyarakat.
- iv. Alat bukti sebagai alat bukti yang bebas namun tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaannya dan kebenarannya. Tergantung kepada penilaian hakim untuk menganggap sempurna atau tidak, dimana tidak ada keharusan untuk menerima kebenaran setiap keterangan ahli. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran.
 - v. Hakim bebas untuk menerima atau mengesampingkan pendapat dari keterangan ahli tersebut namun haruslah berdasarkan alasan yang tepat, karena dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, hakim harus benar-benar bertanggungjawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran dan kepastian hukum. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, apabila keterangan ahli hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain maka tidak cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, keterangan ahli sudah seharusnya didukung oleh alat bukti yang lain.

2. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

- i. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak

- menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
- ii. Terhadap Motif Perencanaan dan Kesengajaan perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap hal tersebut, mengingat pengaturan Hukum mengenai motif sendiri tidaklah secara eksplisit disebutkan di dalam KUHP, melainkan hanya berupa pelebaran makna dari beberapa Pasal yang terdapat di KUHP.
 - iii. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya, tidak hanya memprtimbangan hal-hal yang memberatkan akan tetapi juga halhal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum.
 - iv. Kedepannya seharusnya persfektif hukum terhadap kesengajaan dan perencanaan menghilangkan nyawa orang lain lebih harus dapat lebih di edukasi ke masyarakat sehingga di masa akan datang mampu mencegah terjadinya tindak Pidana penghilangan nyawa orang lain dengan unsur kesengajaan dan dengan perencanaan yang matang. Dimana harapan penulis dengan di edukasinya masyarakat mampu untuk lebih berpikir ulang sebelum melakukan tindak pidana tersebut.
 - v. Kebebasan hakim dalam menentukan isi dari putusan merupakan hak dari seorang hakim dalam memutus sebuah perkara yang di tangannya, namun lembaga peradilan juga harus dapat menjadi jembatan informasi antara masyarakat dengan hakim akan isi putusannya, berhubung hal ini seperti yang terjadi dalam putusan hakim.